



Kecamatan Silat Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Silat Hilir

Pelayanan E-KTP karena ada perubahan data

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. KTP-E yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Jika Sinyal baik dan sarana dalam kondisi baik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Pelayanan KTP elektronik

Pengaduan Layanan

Kasi Pemerintahan

Agustina / 0821 4846 1605